



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mulyadi Bin Ilyas
Tempat Lahir : Gampong Buket Dalam
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/01 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Buket Dalam Kecamatan Kuta
Blang ,Kabupaten Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
5. Hakim sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Said Safwatullah, S.H., Asary, S.H., Saidul Fikri, S.H. dari Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM (YPBHAM) Pidie beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Mns Peukan Pidie-Sigli berdasarkan Penetapan Hakim 34/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 09 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mrn Tanggal 03 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 03 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan terdakwa **MULYADI BIN ILYAS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MULYADI BIN ILYAS** dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas Koran selanjutnya di masukkan kedalam karung beras lalu di masukkan lagi ke dalam plastik berwarna hijau dengan berat keseluruhan 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram.
- 1 (Satu) Buah Handphone (Hp) merk Samsung Lipat warna hitam dengan No Hp. 085277735112.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125, BL 3006 PF, Warna Hitam, Nomor rangka MH1JFB119CK833992 Nomor Mesin JFB1E1029593 Atas Nama STNK H.T.ASRIZAL .ST.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario Tehcno 125 Atas Nama H.T.ASRIZAL .ST.

Dirampas Untuk Negera.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MULYADI BIN ILYAS dan saksi ASNAWI BIN ABDULLAH (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 019/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Polsek Meureudu) melakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa Bin Puteh (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan menemukan Narkotika jenis ganja, selanjutnya diperoleh keterangan dari saksi Mustafa Bin Puteh yang bahwa saksi Mustafa Bin Puteh memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa. kemudian pada pukul 17.00 Wib, saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie melakukan pengembangan meminta saksi Mustafa Bin Puteh untuk memesan kembali Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan cara menelpon terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja dari sdr. Faddan (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja dari



sdr. Faddan (DPO) tersebut, terdakwa kemudian menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Tehcno 125 Nopol. BL 3006 PF.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menjumpai saksi Asnawi Bin Abdullah yang sedang berada dirumahnya di Gampong Alue Garot Kec. Sawang Kab. Aceh utara kemudian setelah terdakwa sampai di rumah saksi Asnawi Bin Abdullah tersebut, terdakwa memperlihatkan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Tehcno 125 Nopol. BL 3006 PF kepada saksi Asnawi Bin Abdullah dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Asnawi Bin Abdullah untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang sudah dipesan oleh saksi Mustafa Bin Puteh tersebut ke Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Lalu saksi Asnawi Bin Abdullah menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah pergi secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Merk Honda Vario Tehcno 125 Nopol. BL 3006 PF dari Gampong Alue Garot Kec. Sawang Kab. Aceh utara menuju ke rumah milik saksi Mustafa Bin Puteh yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah sampai di rumah milik saksi Mustafa Bin puteh yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie yang mengetahui kedatangan terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah dan selanjutnya saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau yang berada didalam bagasi sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Honda Vario Tehcno 125 Nopol. BL 3006 PF yang terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah kendaraai tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 019/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah dengan berat keseluruhannya adalah: 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram. Penyisihan 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13349/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah berupa 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MULYADI BIN ILYAS dan saksi ASNAWI BIN ABDULLAH (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 019/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Polsek Meureudu) melakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa Bin Puteh (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan menemukan Narkotika jenis ganja, selanjutnya diperoleh keterangan dari saksi Mustafa Bin Puteh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahwa saksi Mustafa Bin Puteh memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa. kemudian pada pukul 17.00 Wib, saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie melakukan pengembangan meminta saksi Mustafa Bin Puteh untuk memesan kembali Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan cara menelpon terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja dari sdr. Faddan (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja dari sdr. Faddan (DPO) tersebut, terdakwa kemudian menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Tehcno 125 Nopol. BL 3006 PF.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menjumpai saksi Asnawi Bin Abdullah yang sedang berada dirumahnya di Gampong Alue Garot Kec. Sawang Kab. Aceh utara kemudian setelah terdakwa sampai di rumah saksi Asnawi Bin Abdullah tersebut, terdakwa memperlihatkan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Tehcno 125 Nopol. BL 3006 PF kepada saksi Asnawi Bin Abdullah dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Asnawi Bin Abdullah untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang sudah dipesan oleh saksi Mustafa Bin Puteh tersebut ke Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Lalu saksi Asnawi Bin Abdullah menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah pergi secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Merk Honda Vario Tehcno 125 Nopol. BL 3006 PF dari Gampong Alue Garot Kec. Sawang Kab. Aceh utara menuju ke rumah milik saksi Mustafa Bin Puteh yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah sampai di rumah milik saksi Mustafa Bin puteh yang berada di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie yang mengetahui kedatangan terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah dan selanjutnya saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie menemukannya 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau yang berada didalam bagasi sepeda motor Merk Honda Vario Tehcno 125 Nopol. BL 3006 PF yang terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah kendaraai tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 019/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah dengan berat keseluruhannya adalah: 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram. Penyisihan 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13349/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah berupa 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zaidal Habibie** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 saksi bersama teman saksi yaitu Luthfil Hadi melakukan penangkapan terhadap Mustafa Bin Puteh (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumahnya bertempat Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan didapatkan dari Mustafa Bin Puteh Narkotika Jenis Ganja dan menurut keteraangannya Narkotika tersebut didapatkan dari Mulyadi Bin Ilyas;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi lainnya menyuruh kepada Mustafa Bin Puteh untuk menelfon melalui Hand fhone kepada Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika Jenis Ganja lagi kerumahnya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa Asnawi Bin Abdullah dan Terdakwa datang kerumah Mustafa Bin Puteh dengan menggunakan kendaraan Sepmor Merk Honda Vario Techno 125 Nomor Polisi BL.3006 PF;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan dibagasi Sepmor tersebut narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polsek Meureudu guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Mustafa Bin Puteh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Zaidal Babibie dan saksi Luthfil Hadi dan teman-teman lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah saksi bertempat Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan didapatkan dari saksi Narkotika Jenis Ganja dan menurut keteraangan saksi Narkotika tersebut didapatkan dari Mulyadi Bin Ilyas;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi lainnya menyuruh kepada saksi untuk menelfon melalui Hand fhone kepada Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika Jenis Ganja lagi kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa Asnawi Bin Abdullah dan Terdakwa datang kerumah Mustafa Bin Puteh dengan menggunakan kendaraan Sepmor Merk Honda Vario Techno 125 Nomor Polisi BL.3006 PF;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan dibagasi Sepmor tersebut narkoba jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polsek Meureudu guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **Asnawi Bin Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa pergi kerumah saksi dan mengajaknya mengantar narkoba jenis ganja kepada Mustafa Bin Puteh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan narkoba yang akan diantar tersebut kepada saksi yang telah Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor Merk Honda Vario Tehcno 125 milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor dikendarai oleh saksi menuju rumah Mustafa Bin Puteh karena Terdakwa tidak tahu rumah Mustafa Bin Puteh;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi dan terdakwa sampai di rumah Mustafa Bin Puteh lalu tiba-tiba diluar rumah keluar polisi dari tempat persembunyiannya dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa kemudian menggeledah bagasi sepeda motor ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Luthfil Hadi**, keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 saksi bersama teman saksi yaitu Luthfil Hadi melakukan penangkapan terhadap Mustafa Bin Puteh (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumahnya bertempat Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan didapatkan dari Mustafa Bin Puteh Narkotika Jenis Ganja dan menurut keterangannya Narkotika tersebut didapatkan dari Mulyadi Bin Ilyas;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi lainnya menyuruh kepada Mustafa Bin Puteh untuk menelfon melalui Hand phone kepada Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika Jenis Ganja lagi kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa Asnawi Bin Abdullah dan Terdakwa datang kerumah Mustafa Bin Puteh dengan menggunakan kendaraan Sepmor Merk Honda Vario Techno 125 Nomor Polisi BL.3006 PF;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan dibagasi Sepmor tersebut narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polsek Meureudu guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB.Terdakwa mengajak oleh saksi Asnawi Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengantar narkoba jenis ganja kepada Mustafa Bin Puteh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mulyadi Bin Ilyas memperlihatkan narkoba yang akan diantar tersebut kepada Terdakwa Asnawi Bin Abdullah yang telah Terdakwa Mulyadi Bin Ilyas simpan di bagasi sepeda motor Merk Honda Vario Tehcno 125 milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa Asnawi Bin Abdullah menuju rumah Mustafa Bin Puteh karena Terdakwa Mulyadi Bin Ilyas tidak tahu rumah Mustafa Bin Puteh;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di rumah Mustafa Bin Puteh lalu tiba-tiba diluar rumah Mustafa Bin Puteh keluar polisi dari tempat persembunyiannya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menggeledah bagasi sepeda motor ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras lalu dimasukkan lagi kedalam plastic bewarna hijau;
- 1 (satu) buah hand fhone (HP) Merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor HP. 085277735112;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, BL 3006 PF, warna hitam nomor rangka MH1JFB119CK833992, nomor mesin JFB1E1029593, atas nama STNK H. T. Asrizal, ST.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 atas nama STNK H.T. Asrizal, S.T.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dan Terdakwa dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga telah dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 019/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah dengan berat keseluruhannya adalah: 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram. Penyisihan 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13349/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah berupa 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 saksi Zaidal Habibie bersama temannya yaitu Luthfil Hadi melakukan penangkapan terhadap Mustafa Bin Puteh (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumahnya bertempat Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan didapatkan dari Mustafa Bin Puteh Narkotika Jenis Ganja dan menurut keteraangannya Narkotika tersebut didapatkan dari Mulyadi Bin Ilyas;
- Bahwa kemudian saksi Zaidal Habibie bersama teman saksi lainnya menyuruh kepada Mustafa Bin Puteh untuk menelfon melalui Hand fhone kepada Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika Jenis Ganja lagi kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Terdakwa Asnawi Bin Abdullah datang kerumah Mustafa Bin Puteh dengan menggunakan kendaraan Sepmor Merk Honda Vario Techno 125 Nomor Polisi BL.3006 PF;
- Bahwa selanjutnya saksi Zaidal Habibie bersama teman saksi lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan dibagasi sepmor tersebut narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi Zaidal Habibie dan teman lainnya bawa ke Polsek Meureudu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Hakim dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dibuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 ayat (1), Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau pemufakatan jahat;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** pada dasarnya adalah sama dengan **barang siapa** seperti yang biasa disebut di dalam KUHP, dimana unsur ini menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum atau badan hukum dalam suatu tindak pidana seperti yang diatur di dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subjek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, yang dalam Pasal ini yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana adalah kemampuan subjek hukum untuk dibebani akibat hukum dari suatu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan, sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Bin Ilyas yang identitasnya bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi yang memberikan keterangan di persidangan juga membenarkannya hal tersebut, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa-terdakwa, dengan demikian menurut Hakim unsur **setiap orang** ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti tersebut dalam uraian di bawah ini;

Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, membeberki konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan pertimbangan bahwa terdakwa dan saksi Asnawi Bin Abdullah secara bersama-sama telah melakukan perbuatan mengantar Narkoba Janis ganja kepada Mustafa Bin Puteh di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sampai mereka ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Meureudu dan perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekongkol atau bersefakat lebih dari dua orang dengan cara Saksi Mustafa Bin Puteh menelfon Saksi Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkoba jenis ganja kerumahnya dan kemudian setelah Narkoba jenis ganja didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor Merk Honda Vario Tehcno milik Terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan mengajak Saksi Asnawi Bin Abdullah untuk mengantarnya kepada Mustafa Bin Puteh dan sebelum berangkat Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi bin Ilyas ada memperlihatkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada
Terdakwa Asnawi Bin Abdullah;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu
dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini
sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai
hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau
bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa
hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang
berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak
dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa
hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak
ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana
untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan
mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu
Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari
Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan
hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa
pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di
bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal
dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dapat jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Meureudu pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya oleh saksi Zaidal Habibie bersama dengan Luthfil Hadi dan petugas Satnarkoba lainnya ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap telah membawa narkoba jenis ganja bersama saksi Asnawi Bin Abdullah (terdakwa dalam perkara terpisah) dari daerah sawang Aceh Utara kepada saksi Mustafa Bin Puteh (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mempergunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada diri terdakwa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras lalu dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai Narkoba jenis ganja tersebut yang diperolehnya dari saudara Fadlan (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13349/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah berupa 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram Narkoba Jenis Ganja yang disisihkan dari 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dapat jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya oleh saksi Zaidal Habibie bersama dengan Luthfil Hadi dan petugas Satnarkoba lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap telah membawa narkoba jenis ganja bersama saksi Asnawi Bin Ilyas (terdakwa dalam perkara terpisah) dari daerah sawang Aceh Utara kepada saksi Mustafa Bin Puteh (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mempergunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada diri terdakwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras lalu dimasukkan lagi kedalam plastic berwarna hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut yang diperolehnya dari saudara Fadlan (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13349/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah berupa 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maka menurut hukum terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau pemufakatan jahat;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan hakim menyatakan unsure setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur Percobaan atau pemufakatan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan hakim menyatakan unsur Percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan hakim menyatakan unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dapat jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Meureudu pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya oleh saksi Zaidal Habibie bersama dengan Luthfil Hadi dan petugas Satnarkoba lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap telah membawa narkoba jenis ganja bersama saksi Asnawi Bin Abdullah (terdakwa dalam perkara terpisah) dari daerah sawang Aceh Utara kepada saksi Mustafa Bin Puteh (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mempergunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada diri terdakwa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras lalu dimasukkan lagi kedalam plastic bewarna hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai Narkoba jenis ganja tersebut yang diperolehnya dari saudara Fadlan (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13349/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Mulyadi Bin Ilyas dan Asnawi Bin Abdullah berupa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan kedalam karung beras kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik berwarna hijau dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut unsur **memiliki . menguasai** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka sudah sepatutnya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras lalu dimasukkan lagi kedalam plastic bewarna hijau;
2. 1 (satu) buah hand fhone (HP) Merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor HP. 085277735112;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, BL 3006 PF, warna hitam nomor rangka MH1JFB119CK833992, nomor mesin JFB1E1029593, atas nama STNK H. T. Asrizal, ST.;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 atas nama STNK H.T. Asrizal, S.T.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut padaa angka 1 dan 2 yang merupakan narkotika dan alat yang digunakan dan barang bukti merupakan narkotika dan alat untuk menggunakan narkotika tersebut maka menurut hukum dimusnahkan sedangkan yang tersebut pada angka 3 dan 4 mempunyai nilai ekonomis maka menurut hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Ilyas** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Ilyas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras lalu dimasukkan lagi kedalam plastic bewarna hijau;

2. 1 (satu) buah hand phone (HP) Merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor HP. 085277735112;

Dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tehcno 125, BL 3006 PF, warna hitam nomor rangka MH1JFB119CK833992, nomor mesin JFB1E1029593, atas nama STNK H. T. Asrizal, ST.;

4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 atas nama STNK H.T. Asrizal, S.T.;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh **MUHAMMAD JAMIL, S.H.**, sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Syukri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri **Yunadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

SYUKRI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PNMrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)